

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan yang mana di dalamnya terdapat norma-norma dan kaidah serta sanksi yang memiliki tujuan agar dapat mengendalikan perilaku manusia dalam bernegara dan bermasyarakat, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kerusuhan ataupun perpecahan. Selain itu ada pandangan lain yang menggambarkan definisi hukum sebagai seperangkat aturan atau norma, baik yang tertulis maupun yang tak terucapkan, yang mengatur tata cara hidup bersosial dan memberlakukan sanksi atau konsekuensi bagi pelanggarnya.<sup>1</sup> Tujuan mendasar dari keberadaan hukum adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan. Kehadiran sistem hukum dalam suatu negara memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan mendapatkan pembelaan di hadapan sistem hukum yang berlaku. Adapun unsur-unsur dan ciri-ciri mengenai hukum mencakup:<sup>2</sup>

1. Hukum berfungsi sebagai peraturan yang mengatur perilaku manusia. Ini berarti hukum memiliki peran dalam mengatur bagaimana manusia harus berperilaku dalam masyarakat atau sistem hukum tertentu.

---

<sup>1</sup> Smadmin, *Apa yang dimaksud dengan Hukum*, Program Studi Hukum Universitas Sari Mulia, <https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2023.

<sup>2</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 6-7.

2. Peraturan hukum dibuat oleh badan berwenang atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan aturan hukum. Lembaga ini biasanya dipilih atau ditunjuk berdasarkan sistem politik dan hukum yang berlaku di suatu negara.
3. Meskipun hukum bersifat memaksa, ada keterbatasan dalam penegakannya. Hal ini berarti tidak semua peraturan hukum dapat ditegakkan secara efektif dalam kenyataan, dan ada beberapa tantangan yang terkait dengan implementasi dan penegakan hukum.
4. Hukum harus menyertai sanksi atau konsekuensi yang tegas bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Sanksi ini dapat berupa denda, hukuman penjara, atau tindakan lain yang dapat dirasakan oleh pelanggar hukum.

Hukum di Indonesia sendiri dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang biasa disingkat dengan UUD 1945 dan peraturan-peraturan lainnya yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dan memberikan sanksi ataupun konsekuensi bagi siapapun yang melanggar peraturan. Hukum memiliki dua tujuan utama yang sangat penting dalam masyarakat, yaitu kesejahteraan dan keadilan<sup>3</sup>. Pertama, kesejahteraan menjadi landasan bagi pembentukan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Hukum yang baik berusaha untuk mengatur hubungan antar individu dan lembaga dengan adil dan efisien,

---

<sup>3</sup> Made Oka Cahyadi WIndikasi Geografisuna, "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat", Jurnal Konstitusi, Volume 18, No. 1, Maret 2021.

menciptakan lingkungan yang stabil dan aman, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan memberlakukan hukum yang jelas dan konsisten, masyarakat dapat merasa aman dan percaya bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

Kedua, keadilan menjadi prinsip sentral dalam sistem hukum. Hukum harus bersifat adil dan berlaku sama bagi semua orang, tanpa pandang bulu atas status sosial, ekonomi, atau etnis. Prinsip keadilan menjamin bahwa hak-hak dan kewajiban setiap individu diperlakukan dengan proporsionalitas dan tanpa diskriminasi.<sup>4</sup> Seperti contoh nyatanya adalah dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai kepemilikan seperti Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan keadilan bagi para pencipta Hak Kekayaan Intelektual untuk melindungi kreativitas, inovasi, dan pengetahuan yang sudah mereka tuangkan dalam ciptaan mereka.

Hak atas kekayaan intelektual meliputi Hak Cipta, Merek Dagang, Hak Paten, Hak Desain Industri, Indikasi Geografis, Hak Pemuliahan Varietas Tanaman, Hak Topografis Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Hak-hak ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta untuk mencegah penggunaan atau penyalahgunaan karya-karya mereka oleh pihak lain tanpa izin atau kompensasi. Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan Hak Kekayaan yang sudah ada dan lahir dari kemampuan intelektual manusia dalam ruang lingkup pengetahuan, seni, dan sastra. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai aset

---

<sup>4</sup> Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. XIV, No. 2, STIS Samarinda.

intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*invention*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*).<sup>5</sup>

Indonesia sendiri merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Indonesia menampilkan berbagai jenis keberagaman dalam bidang karya cipta dan seni, serta menunjukkan keberagaman dalam kondisi geografis, adat istiadat, dan kekayaan sumber daya budaya, termasuk dalam bidang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang melimpah. Keanekaragaman geografis dan kekayaan adat dan budaya inilah yang menjadi faktor utama atau kunci dalam pembentukan karakteristik khas dalam proses produksi karya cipta dan seni yang berbau budaya.<sup>6</sup>

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kerangka hukum bagi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum terhadap merek dan asal geografis suatu produk. Ini berarti bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas desain tersebut dan dapat mencegah orang lain untuk memproduksi, menjual, atau menggunakan desain tersebut tanpa izin. Dengan demikian, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis berkontribusi dalam melindungi kekayaan intelektual dan mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan adanya perlindungan hukum, para pencipta akan merasa lebih terdorong untuk menciptakan produk-produk yang unik

---

<sup>5</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 1.

<sup>6</sup> Ahmad M Ramli dan Miranda Risang Ayu, *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*, (Bandung : Alumni, 2018), Hal 68-69.

dan berkualitas tinggi yang khas dengan daerah mereka. Mereka tahu bahwa usaha mereka akan diakui dan dihargai, dan hal ini mendorong mereka untuk terus meningkatkan kualitas dan estetika desain.

Adapun beberapa manfaat dari perlindungan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi serta prosedur di kalangan para pemangku kepentingan Indikasi Geografis.
2. Mencegah praktik persaingan yang tidak fair, melindungi konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis.
3. Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk otentik, sehingga memberikan keyakinan kepada konsumen.
4. Mendukung pengembangan produsen lokal, memperkuat kerja sama, dan membangun solidaritas antara pemegang hak untuk membangun dan memperkuat citra serta reputasi produk.
5. Merangsang pertumbuhan produksi karena Indikasi Geografis secara rinci menggambarkan ciri khas dan unik produk.
6. Meningkatkan citra wilayah Indikasi Geografis, sambil juga menjaga keindahan alam, pengetahuan tradisional, dan sumber daya hayati; hal ini berpotensi memberikan dampak positif pada pengembangan sektor pariwisata pedesaan.

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Indikasi Geografis", <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan> diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.

Perlindungan Indikasi Geografis memiliki berbagai tujuan, tidak hanya untuk melindungi karakteristik unik suatu daerah dari tindakan peniruan atau penggunaan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga dengan maksud untuk memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi komunitas produsen. Selain itu, tujuan lainnya adalah memberikan keuntungan kepada konsumen melalui jaminan kualitas produk.<sup>8</sup> Pembeli harus mendapatkan kepastian bahwa produk yang mereka beli merupakan produk asli melalui label Indikasi Geografis yang ditempelkan pada suatu produk yang memang benar-benar memiliki sertifikat Indikasi Geografis sebagai penanda bahwa produk tersebut adalah produk asli.<sup>9</sup>

Menurut Frederick Abbott, ada 2 fungsi pada permasalahan mengenai Indikasi Geografis yaitu:<sup>10</sup>

1. Fungsi promosi produk yang memiliki karakteristik khusus untuk memberikan manfaat kepada wilayah tempat produk dibuat atau dipasarkan. Dengan demikian, Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi produsen di wilayah asal produk dari penggunaan yang tidak sah oleh pesaing terkait dengan reputasi positif yang dihasilkan, seperti kualitas produk tersebut.
2. Sumber informasi memiliki peran krusial bagi konsumen di pasar, terutama terkait asal, kualitas, dan reputasi produk. Dengan adanya

---

<sup>8</sup> Winda Risna Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. III No. 7, (2015), hal 44

<sup>9</sup> Áron Török, Matthew Gorton, Ching-Hua Yeh, Péter Czine, dan Péter Balogh, 2022, "Understanding Consumers' Preferences for Protected Geographical Indications: A Choice Experiment with Hungarian Sausage Consumers", MDPI Journal, <https://www.mdpi.com/journal/foods> hal 1, diakses pada tanggal 21 November 2023

<sup>10</sup> Frederick Abbott, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, Part Two, (The Hague : Kluwer Law International, 1999). Halaman 185-186

sumber informasi, konsumen dapat dengan jelas membedakan keaslian barang yang mereka beli.

Meskipun di Indonesia sendiri telah terdapat banyak pengaturan mengenai pelanggaran terhadap Indikasi Geografis, masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap Indikasi Geografis yang dapat merugikan masyarakat sebagai pembeli. Seperti contohnya adalah kasus pelanggaran terhadap produksi Kain Tenun Ikat Sikka Nusa Tenggara Timur yang ternyata di produksi di luar dari wilayah Indikasi Geografisnya yaitu di Jepara.

Budaya tenun merupakan bagian integral dari keragaman budaya yang perlu dijaga, karena mampu memperkaya identitas unik bangsa Indonesia melalui motif dan corak yang beraneka ragam. Kain tenun tidak hanya berperan sebagai penghasil tekstil, melainkan juga membawa makna simbolis yang mendalam. Pada masa kerajaan, motif kain tenun bahkan menjadi penanda status adat dan sosial. Tiap daerah di Flores memperlihatkan keanekaragaman corak dan warna, di mana keberagaman ini di Kabupaten Sikka tidak hanya mencakup aspek seni, tetapi juga mempertimbangkan simbol status sosial, keagamaan, budaya, dan ekonomi.<sup>11</sup>

Kain Tenun Ikat Sikka Nusa Tenggara Timur atau yang selanjutnya disingkat dengan Kain Tenun Ikat Sikka NTT merupakan salah satu warisan budaya yang membanggakan dari daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia, yang mana Kain Tenun Ikat Sikka sendiri sudah terdaftar dalam E-Indikasi Geografis.<sup>12</sup> Seni tenun ikat Sikka telah menjadi bagian penting dalam tradisi dan identitas

---

<sup>11</sup> Elvida, M. N. 2016. *Pembuatan Kain Tenun Ikat Maumere Di Desa Wololora Kecamatan Lela Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur*. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, <https://Indikasi.Geografis.dgip.go.id/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2023.

masyarakat lokal, mencerminkan kekayaan budaya, serta memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Selain menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat, kain Tenun Ikat Sikka juga memiliki potensi sebagai produk unggulan dalam industri kreatif di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Kain Tenun Ikat Sikka bukan hanya sekadar produk tekstil, tetapi juga simbol identitas dan tradisi yang mengikat masyarakat dengan akar budayanya. Keindahan, keunikan, dan kreativitas dalam desain kain Tenun Ikat Sikka telah menginspirasi pengrajin lokal untuk mewariskan keahlian ini dari generasi ke generasi.

Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangatlah berarti untuk memberikan identitas bagi pada pencipta kreatifitas dan dengan adanya Hak atas Kekayaan Intelektual yang didaftarkan akan menciptakan nilai ekonomi dan memungkinkan penenun untuk mengubah inovasi dan kreativitas menjadi aset yang bernilai ekonomi karena penenun sebagai pencipta akan mendapatkan hak eksklusif atas produk yang mereka hasilkan sehingga dapat memasarkan produknya dengan harga yang lebih tinggi dengan menjalin kemitraan bisnis dengan pihak lain untuk memanfaatkan nilai dari kekayaan intelektual yang telah mereka daftarkan.

Namun, perkembangan dan kemajuan teknologi, serta akses yang lebih mudah ke informasi, telah membuka peluang bagi pemalsuan dan penggunaan tanpa izin terhadap inovasi dan kreativitas yang dihasilkan di sektor ini. Pemalsuan dan penggunaan tanpa izin tersebut merugikan para penenun secara finansial dan menciderai nilai keunikan serta citra budaya kain Tenun Ikat Sikka.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Lenny Kurnia Octaviani dan Sri Andini Komalasari, "Kain Tenun Ikat Sebagai Wisata Budaya Kabupaten Sikka", *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, Volume 14, No.3, Oktober 2020.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting. Undang-Undang Merek (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) memberikan kerangka hukum yang esensial untuk melindungi identitas bisnis, seperti nama merek dan logo, yang mampu membedakan produk kain Tenun Ikat Sikka dari produk lain. Penggunaan merek yang teregistrasi memberi jaminan eksklusivitas kepada pencipta atau penenun dalam memasarkan produk mereka dan membangun citra merek yang kuat. Undang-Undang Indikasi Geografis juga memiliki relevansi signifikan dalam konteks kain Tenun Ikat Sikka. Kain Tenun Ikat Sikka memiliki karakteristik unik yang terkait dengan daerah NTT. Melalui penerapan indikasi geografis, asal-usul geografis produk dapat diidentifikasi dan dijaga, membantu melindungi kualitas dan keaslian kain Tenun Ikat Sikka, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat NTT.

Namun, sayangnya ternyata terdapat berbagai kasus mengenai kain tenun NTT yang dijiplak dan dibuat di daerah lain sehingga mengancam keasliannya. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kain tenun yang dibuat di NTT tentu saja memiliki kualitas dan karakteristik sendiri yang berbeda dengan apa yang dibuat di daerah lain. Apabila kain tenun khas NTT terus dijiplak, hal ini akan membuat reputasi kain khas NTT menjadi hilang dan kepercayaan pembeli atau konsumen akan menghilang juga. Seperti contoh kasus nyatanya adalah penjiplakan Kain

Tenun NTT oleh desainer muda di Jepara.<sup>14</sup> Penjualan kain tenun ikat NTT di daerah lain juga memiliki dampak pada budaya dan identitas masyarakat NTT. Kain tenun ikat merupakan suatu bentuk ekspresi budaya yang mencerminkan sejarah, nilai-nilai, dan identitas suatu komunitas. Ketika produk tiruan yang tidak sah mulai mendominasi pasar, nilai-nilai budaya ini dapat terdistorsi atau hilang. Masyarakat NTT mungkin merasa kurang dihargai dan terancam keberlanjutan tradisi mereka.

Dampak ekonomi dari kasus ini dapat diamati dari penurunan pendapatan pengrajin asli kain Tenun Ikat Sikka di NTT. Para pengrajin mungkin mengalami penurunan penjualan karena konsumen beralih ke produk tiruan yang lebih murah di Jepara. Dampak sosialnya melibatkan hilangnya apresiasi terhadap keunikan dan keaslian budaya NTT serta potensi hilangnya pengetahuan tentang teknik tradisional tenun ikat dan simbolisme yang melekat pada motif Sikka.

Kasus pembuatan dan penjualan kain tenun ikat NTT di Jepara adalah contoh konkret dari bagaimana pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dapat mengancam keberlanjutan budaya lokal, ekonomi UMKM, dan identitas masyarakat. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil tindakan tegas dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual dan mendukung pengrajin lokal. Edukasi tentang pentingnya Indikasi Geografis dan perlindungan HKI serta penegakan hukum yang kuat adalah langkah-langkah penting untuk mencegah kasus semacam ini terulang di masa depan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Tim WowKeren, "Pemprov NTT Sayangkan Motif Tenun Sumba Dijiplak Desainer Jepara: Bisa Turunkan Kepercayaan Turis, WowKeren.com (Selasa, 2 Juli 2019)", <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00262788.html> diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.

<sup>15</sup> Susanto, B. "Plagiarisme Kain Tenun Ikat Sikka NTT di Jepara: Studi Kasus Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Konteks Industri Kreatif." *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*, Vol. 10, No. 2, (2022), Hlm. 45-62.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum terkait Kain Tenun Ikat Sikka NTT ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- 1.2.2 Bagaimana upaya hukum terhadap kasus pelanggaran Kain Tenun Ikat Sikka NTT di daerah lain ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Menganalisis perlindungan hukum apa saja yang didapatkan bagi para pengrajin Kain Tenun Ikat Sikka NTT terkait kasus pelanggaran Indikasi Geografis.
- 1.3.2 Mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual Kain Tenun Sikka dalam Industri Kreatif.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dari penulisan ini diharapkan pembaca dan penulis menjadi lebih memahami tentang peran Hak Kekayaan Intelektual bagi Kain Tenun Ikat Sikka NTT sebagai salah satu aset budaya yang harus dilindungi dan menggambarkan bagaimana perlindungan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual dapat membawa pengaruh

bagi para penenun atau pengrajin asli Kain Tenun Ikat Sikka NTT. Selain itu penulisan ini menganalisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bagaimana Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan bagi penenun Kain Tenun NTT, melalui tinjauan terhadap Undang-Undang tersebut maka dapat mengidentifikasi tantangan dan kendala penenun untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual. Terakhir, dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan saran yang bermanfaat untuk memperbaiki kebijakan yang ada yang masih belum sempurna mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para penenun atau pengrajin asli dari Kain Tenun Ikat Sikka NTT tentang perlindungan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual dan prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh penenun dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual mereka. Selain itu diharapkan penulisan ini dapat meningkatkan kepercayaan dan keamanan bagi penenun atau pengrajin asli Kain Tenun Ikat Sikka NTT sehingga dapat lebih kreatif dan percaya diri dalam menjalankan usaha mereka dengan adanya perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual mereka. Selain itu, penulisan ini juga dapat memberikan saran yang bermanfaat pada penenun atau pengrajin Kain Tenun Ikat Sikka NTT mencakup kerjasama dengan lembaga perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan langkah-langkah lain yang dapat diambil untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual mereka.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan dibedakan menjadi 5 (lima) Bab dengan penjabaran sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berhubungan dengan penulisan penulis

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas mengenai teori apa yang dipakai oleh penulis untuk menulis proposal ini.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini membahas mengenai metode penelitian apa saja yang diindikasikan Geografisunakan oleh penulis untuk menyusun proposal ini.

### **BAB IV : Analisis Masalah dan Pembahasan**

Bab ini berisikan mengenai hasil analisis dan penelitian yang seluruhnya akan dijabarkan di dalam bab ini.

### **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan ringkasan dari hasil penelitian beserta saran yang membangun terkait dengan penelitian ini.